

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK AKSESIBILITAS WISATAWAN DISABILITAS PENGGUNA KURSI RODA

Arif Setiawan¹, Dedy Ariyanto², Bhennita Sukmawati³
Universitas PGRI Argopuro Jember^{1,2,3}
dedyariyanto903@gmail.com²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak aksesibilitas wisatawan disabilitas pengguna kursi roda. Penelitian ini menggunakan metodologi Kualitatif Teoritisasi Data. Hasil penelitian ini aksesibilitas di Citra Mandiri Arjasa, berfokus pada beberapa aspek seperti lokasi pelajaran, jenis paving, kehadiran domba, keberadaan gazebo, keberadaannya gazebo dan keberadaan renang. Studi ini menemukan bahwa lokasi domba tidak cocok untuk kelas berkuda karena lerengnya yang rendah dan tebingnya yang terlalu tinggi. Simpulan Wisata Citra Mandiri memiliki akses yang terbatas bagi siswa karena kurangnya parkir, jalan, dan area. Pemerintah harus menerapkan program "Inklusi di Arjasa" untuk memastikan aksesibilitas bagi siswa, serta mengevaluasi infrastruktur yang ada.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Aksesibilitas, Pengguna Kursi Roda.

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of the accessibility rights of tourists with disabilities wheelchair users. This research uses the Qualitative Methodology of Data Theorization. This study focused on several aspects such as the location of the lesson, the type of paving, the presence of the sheep, the existence of the gazebo, its presence and swimming facilities. The study found that sheep's location was not suitable for horse riding classes because of their low slopes and too high cliffs. Conclusion Self-imaging Tourism has limited access for students due to lack of parking, roads, and areas. The government should implement the "Inclusion in Arjasa" program to ensure accessibility for students, as well as evaluate existing infrastructure.

Keywords: Fulfillment of Accessibility Rights, Wheelchair Users.

PENDAHULUAN

Periode ini warga Jember mendeklarasikan “Gerakan Bersama Indonesia Inklusi” setelah menggelar Kongres Disabilitas di aula Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis sore 2016 silam. Melansir dari halaman *jatim.antaraneews.com* oleh Savitri (2018), kongres dengan peserta masyarakat umum dan kelompok difabel yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Disabilitas Internasional di Jember akhirnya menghasilkan sebuah deklarasi yang berisi sebanyak 10 poin," kata Direktur LSM Sentra Advokasi Perempuan dan Anak (SAPDA) Nurul Sa'adah Andriyani di Kabupaten Jember. Dalam naskah deklarasi itu menyerukan percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di tingkat pusat dan daerah, kemudian harmonisasi peraturan perundang-undangan di daerah sesuai dengan UU tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian penguatan perekonomian difabel baik dalam bentuk peluang pekerjaan maupun membuka usaha mandiri, hal tersebut dapat berupa pelatihan kerja yang dikhususkan untuk difabel dan wajib disesuaikan dengan kemampuan perindividunya, serta penyediaan kesamaan hak layanan kesehatan yang aksesibel dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan keragaman penyandang disabilitas.

Kemudian Nurul Sa'adah selaku Direktur LSM Sentra Advokasi Perempuan dan Anak (SAPDA) melanjutkan argumennya (2018) "Penguatan sistem basis data penyandang disabilitas yang akurat mulai dari tingkat desa/kelurahan dikarenakan masih banyak pemerintah daerah yang belum menjangkau keberadaan masyarakat disabilitas di area pimpinannya".

Setelah argumen Nurul Sa'adah terkait penguatan sistem basis atau validitas data disabilitas, Beliau juga ingin pengembangan teknologi informasi terdapat hal baru sehingga teknologi informasi dapat diakses dengan mudah oleh beragam penyandang disabilitas, fasilitas yang tersedia pada transportasi umum dan kendaraan pribadi memudahkan difabel untuk mengaksesnya. (2018) "Kami berharap pemerintah segera merealisasikan kemudahan untuk mendapatkan atau memiliki tempat tinggal yang aksesibel bagi penyandang disabilitas" kata Nurul Sa'adah.

Poin yang tidak kalah penting ialah percepatan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif dari tingkat Paud sampai perguruan tinggi, penegakan hukum yang adil, setara, dan transparan sehingga terjamin dan terlindunginya seluruh hak penyandang disabilitas. Dengan harapan Kongres Disabilitas dan puncak peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar di Kabupaten Jember mendorong kabupaten setempat untuk mewujudkan kabupaten inklusi yang ramah terhadap difabel.

Untuk mewujudkan tujuan bersama dalam bermasyarakat tentunya memerlukan waktu di setiap prosesnya. Pelayanan inklusif merupakan indikator pendukung terwujudnya lingkungan ramah difabel. Pelayanan inklusif menurut (Widodo, 2013) sistem basis berupa pelayanan kepada seluruh kalangan dan golongan masyarakat dengan tujuan meminimalisir seluruh kendala yang dialami masyarakat dalam mengakses fasilitas umum. Kendala tersebut biasanya disebabkan oleh karakteristik sosial ekonomi, fisik dan demografis yang terbukti dengan ketidakmampuan ekonomi, disabilitas, serta minimnya evaluasi. Dalam artian lain ekonomi menjadi landasan agar mewujudkan pelayanan inklusif yang

optimal. Selain itu pemeran dari berbagai komponen untuk mewujudkan pelayanan inklusif menjadi faktor yang sangat berperan tinggi pada saat proses pelayanan inklusif berlangsung. Harapan mewujudkan kabupaten ramah difabel akan tercapai apabila ada langkah nyata dan tentunya memerlukan peranan dari seluruh elemen masyarakat terkhususnya Pemerintah Daerah. Terbukti Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sangat peduli terhadap keberadaan dan kondisi masyarakat difabel. Melansir dari halaman *radarjember.jawapos.com* Perda Nomor 7 Tahun 2016 yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut mulai dipertegas lagi oleh Pemkab Jember. Kepedulian diperlihatkan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto terkait kesamaan hak dalam mendapatkan layanan publik. Pemkab Jember tidak ingin terjadi tindakan deskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pada 20 Januari 2023 Bapak Hendy selaku Bupati Jember berargumen "Kita semua ini sama. Perbedaan fisik bukan pembenaran tindak deskriminasi" Kata Bapak Hendy. Kabupaten Jember telah memiliki Perda yang mengatur pemenuhan hak-hak disabilitas, namun belum terimplementasikan sepenuhnya, (2023, 20 Januari) "Saat ini mulai kami benahi," kata Bapak Hendy.

Kepedulian mengenai pemenuhan hak masyarakat difabel dalam aspek aksesibilitas juga disinggung oleh Bupati Jember. Di antaranya pada aspek fasilitas umum yang aksesibel untuk difabel. Seperti ketersediaan ram, susunan tangan, dan kamar mandi yang aksesibel untuk difabel. Pada aspek pemenuhan hak aksesibilitas untuk difabel diperlukan infrastruktur yang memudahkan mereka dalam mengakses fasilitas publik. Namun pada realita yang ada tak sedikit fasilitas publik yang

masih belum dapat diakses oleh masyarakat difabel seperti belum tersedia guiding block bagi tuna netra, area mobilitas terlalu curam sehingga berbahaya bagi pengguna kursi roda, dan belum tersedianya Juru Bahasa Isyarat apabila terdapat perkumpulan yang melibatkan masyarakat. Memfokuskan pada topik pembahasan yakni aksesibilitas di tempat wisata Citra Mandiri Arjasa untuk disabilitas pengguna kursi roda, menurut Ahmad Yasin sebagai penyandang disabilitas fisik dan ketua Perpenca (Persatuan Penyandang Cacat) mitra Arjasa pada Selasa, 05/12/2023 "Aksesibilitas di Citra Mandiri belum sepenuhnya aksesibel bagi disabilitas fisik dapat dikatakan 50% aksesibel sisanya belum aksesibel, karena fasilitas kamar mandi di sana tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda karena belum ada susunan tangan, serta ram penghubung area mobilitas antara kolam 1 dengan kolam lainnya" katanya. Lebar pintu yang ideal untuk disabilitas pengguna kursi roda ialah 0,9 m. Dan tinggi peletakan kran air yang ideal untuk difabel ialah 80 cm. Dengan demikian disabilitas pengguna kursi roda dapat mengakses kamar mandi.

Pedoman pembangunan fasilitas publik yang aksesibel bagi seluruh masyarakat secara umum telah terlampir dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PermenPUPR) Republik Indonesia No. 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. PermenPUPR tersebut berisi deskripsi kelengkapan sarana prasarana pemanfaatan bangunan secara optimal agar meningkatkan efektivitas dan memudahkan pengguna dalam mengakses fasilitas di area bangunan umum.

Fasilitas yang ideal dan aksesibel untuk disabilitas fisik setidaknya terdapat susunan tangan, lift, dan ram. Susunan tangan digunakan untuk meningkatkan keamanan guna memaksimalkan keselamatan pengguna fasilitas terkhususnya masyarakat difabel. PermenPUPR tidak memberi rekomendasi terkait pemasangan susunan tangan yang digabung dengan fasilitas lainnya seperti ram dan tangga. Namun United Nations Enable merekomendasikan susunan tangan dipasang di area yang kerap berbahaya bagi difabel, di antaranya adalah tangga, balkon, lokasi yang landai, kamar mandi, dan toilet. Berdasarkan PermenPUPR, lift didefinisikan sebagai teknologi dengan efektivitas tinggi. Peralnya fungsi lift membantu pergerakan vertikal di dalam bangunan gedung.

PermenPUPR mendefinisikan ram sebagai jalur khusus dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarantai bagi penyandang disabilitas dan pengguna bangunan umum. Perancangan dan penyediaan ram harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, dan kemudahan dalam menggunakannya. Ram harus mudah dijangkau dan memiliki rambu yang mudah dipahami. Rambu-rambu yang dipasang harus efektif dan informatif. PermenPUPR merekomendasikan ram atau bidang miring dengan tekstur kasar agar tidak licin dan mudah diakses. Peraturan yang ditetapkan terkait ram terdapat perbedaan antara ram di dalam ruangan dan di luar ruangan. Ram yang terdapat di dalam ruangan wajib dengan kelandaian kurang dari 60° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10, sedangkan ram di luar ruangan diwajibkan dengan kelandaian kurang dari 50° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.

Perbandingan antara idealisasi aksesibilitas bagi difabel dengan perkembangan Kabupaten Jember mengenai aksesibilitas untuk masyarakat difabel, ternyata masih banyak yang belum terealisasi dan tentunya memerlukan waktu untuk mencapai titik ideal.

Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan, salah satu di antaranya yang peduli terhadap keberadaan dan kondisi difabel ialah Kecamatan Arjasa melalui programnya dengan tema “Penguatan Nomenklatur Inklusi Arjasa”. Pemerintah Desa Arjasa sangat mendukung diwujudkan Desa Inklusi agar pengunjung dan seluruh masyarakat Difabel dapat menikmati tempat wisata Arjasa tanpa adanya hambatan terutama dalam bermobilitas di kawasan wisata salah satunya bagi Pengguna kursi roda. Tempat wisata yang aksesibel menurut Prajalani (2017) aksesibilitas berarti memfasilitasi kemudahan yang dikhususkan untuk orang kelompok rentan dan diterapkan secara optimal agar tercapai tujuannya yakni kesamaan kesempatan dalam mengakses berbagai fasilitas sehingga pemerataan pelayanan dapat dilakukan terkhususnya terhadap kelompok yang masih dalam keterbatasan.

Menurut Ady (2011) Kursi Roda adalah alat yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan mobilitas bagi orang yang memiliki kekurangan, seperti masyarakat penyandang disabilitas daksa, pasien rumah sakit yang rentan kambuh apabila melakukan aktivitas fisik, kalangan lanjut usia, dan kelompok yang rentan terjatuh apabila berjalan tanpa alat bantu. Pengguna Kursi Roda adalah kelompok rentan yang keterbatasan dalam aspek fisiknya. Berikut beberapa permasalahan umum yang dialami oleh pengguna kursi roda.

Tidak tersedia ram atau ram tidak dapat diakses merupakan permasalahan yang berpengaruh kurang baik untuk kelancaran mobilitas pengguna kursi roda karena ram merupakan jalur atau jalan alternatif khusus untuk pengguna kursi roda dengan kelandaian kurang dari 60°. Merupakan suatu masalah bagi pengguna kursi roda apabila di fasilitas umum tidak terdapat ram atau ram tidak dapat diakses. Permasalahan ini biasanya berkaitan dengan lebar tanjakan, adanya beberapa anak tangga di bagian bawah tanjakan, atau kemiringan tanjakan yang terlalu curam untuk kursi roda yang dapat bergerak sendiri.

Pintu di fasilitas umum tidak selalu dibangun cukup lebar untuk memungkinkan ruang yang cukup bagi kursi roda untuk melewatinya, dan beberapa bangunan tidak cukup besar untuk pintu tersebut. Pintu yang memiliki engsel pegas bahkan lebih sulit dinavigasi oleh pengguna kursi roda karena pintu tersebut tidak dapat dibuka cukup lama untuk melewatinya. Hal ini dapat mempersulit pengguna kursi roda untuk menikmati fasilitas umum.

Jalan terlalu curam merupakan permasalahan yang cukup berbahaya untuk pengguna kursi roda, pengguna kursi roda cenderung akan kesulitan dalam mengendalikan alat mobilitasnya bahkan dapat menyebabkan kecelakaan.

Selain itu tidak sedikit orang awas yang menggunakan parkir khusus kursi roda sehingga menyebabkan mereka tidak dapat parkir dengan semestinya. Peletakan keran air dan cermin di kamar mandi umum jarang memiliki ketinggian yang ideal bagi pengguna kursi roda, sehingga mereka kesulitan bahkan tidak bisa menggunakannya fasilitas tersebut. Tentunya individu Pengguna kursi roda tentunya memiliki hak yang sama untuk menikmati tempat wisata sebagaimana orang awas, kesamaan hak bermobilitas adalah ketika semua kalangan tidak

merasa kesulitan dalam mengakses area sekitarnya. Karena hal tersebutlah penulis mengkaji implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi Pengguna kursi roda di Desa Arjasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif teoritisasi data. Data yang diambil menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang didapatkan merupakan hasil dari serangkaian proses yang terdapat di Desa Arjasa terkait implementasi pemenuhan hak aksesibilitas di tempat wisata Citra Mandiri Arjasa untuk masyarakat disabilitas pengguna kursi roda. Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mempelajari terkait kedisabilitas fisik dan tempat umum yang aksesibel untuk mereka, lalu mengobservasi area wisata Citra Mandiri Arjasa, kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa informan guna mendapatkan informasi lebih dalam. Pihak yang diwawancarai (Wasi'a selaku Kepala Desa Arjasa dan Ahmad Yasin selaku ketua Perpenca mitra Arjasa). Penulis mempersilakan narasumber memberikan argumennya terkait aksesibilitas di tempat wisata Citra Mandiri Arjasa dan hal lainnya yang masih berhubungan dengan konteks penelitian.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada aspek aksesibilitas untuk pengguna kursi roda di Wisata Citra Mandiri Arjasa. Peneliti mendapatkan data dengan cara observasi dan wawancara yang telah dilakukan selama proses penelitian. Beberapa urgensi aksesibilitas pengguna kursi roda di tempat Wisata Citra Mandiri, di antaranya adalah tempat parkir khusus kursi roda, jalan paving, ram, susunan tangan, tempat kursi roda di area kolam, kamar mandi, dan gazebo.

Tempat parkir merupakan aspek penting di tempat wisata karena pengunjung dapat dengan nyaman meninggalkan kendaraannya dalam jangka waktu tertentu, dan di area Wisata Citra Mandiri masih belum ada tempat parkir khusus pengguna kursi roda.

Jalan paving di area pemandian dengan tekstur tidak licin namun bergelombang, ketika berbicara terkait pengguna kursi roda tentunya keadaan jalan paving yang demikian kurang aksesibel untuk mereka. Dikarenakan gelombang pada paving akan menghambat kelancaran mobilitas pengguna kursi roda.

Ketersediaan ram tidak kalah penting karena merupakan jalur penghubung yang diperuntukkan pengguna kursi roda dari tempat satu ke tempat lainnya. Berdasar ketentuan PermenPUPR perihal ram, kemiringan ram dianjurkan landai dengan tekstur yang kasar agar lebih mencengkeram kursi roda dengan tujuan meminimalisir bahaya untuk pengguna kursi roda. Ram di area Wisata Citra Mandiri terbilang aksesibel karena kelandaiannya kurang dari 60°. Tidak hanya itu, susunan tangan juga merupakan salah satu komponen penting bagi pengguna kursi roda, pasalnya fungsi dari susunan tangan atau alat menyanggah tangan adalah kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna kursi roda. Namun di Wisata Citra Mandiri masih belum tersedia susunan tangan tersebut. Selain itu tempat parkir kursi roda di area kolam belum tersedia di Wisata Citra Mandiri

Fasilitas kamar mandi di area Wisata Citra Mandiri tersedia dengan jumlah 8 kamar mandi, namun desain kamar mandi masih belum aksesibel bagi pengguna kursi roda. Gazebo merupakan fasilitas yang telah tersedia di Wisata Citra Mandiri, dan gazebo yang terdapat di Citra Mandiri tergolong aksesibel bagi pengguna kursi roda karena

ketinggiannya tidak sampai 1 meter. Rata-rata tinggi dari tempat duduk kursi roda adalah 50cm, sehingga disabilitas pengguna kursi roda masih dapat mengakses gazebo tersebut.

Wisata Citra Mandiri memiliki 2 kolam renang dengan bentuk pola angka 8 dan persegi panjang. Namun kolam dengan bentuk pola persegi panjang tidak aksesibel bagi pengguna kursi roda karena ram yang tersedia terlalu curam. Di Wisata Citra Mandiri juga terdapat pos pantau guna memonitoring wisatawan yang berada di area tersebut.

PEMBAHASAN

Menurut Yoeti dalam Sulistiyana (2015) fasilitas wisata adalah “komponen wisata yang memiliki fungsi untuk memenuhi setiap kebutuhan wisatawan dalam berkegiatan di area wisata, sehingga mereka dapat berpartisipasi dan mengakses fasilitas yang tersedia tanpa hambatan”. Tempat parkir merupakan salah satu fasilitas penting di area destinasi karena para pengunjung memprioritaskan keamanan kendaraannya. Secara umum fungsi tempat parkir yang ada di tempat wisata merupakan landasan dasar agar terlaksananya kegiatan wisata. Namun apabila dikaitkan dengan aksesibilitas terhadap wisatawan difabel maka tidak semua tempat wisata memiliki tempat parkir khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas, komponen pendukung aksesibilitas disabilitas lainnya seperti rambu-rambu dan guiding block yang berfungsi sebagai petunjuk kepada wisatawan disabilitas untuk dapat mengakses tempat parkir. Tempat parkir yang sedemikian rupa sangat memudahkan difabel dalam mengaksesnya (Herdiana, 2022). Di Wisata Citra Mandiri telah tersedia tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor, namun belum memiliki tempat parkir khusus pengguna kursi roda.

Kendati demikian Wisata Citra Mandiri memiliki penjaga atau keamanan yang dapat mengarahkan pengguna kursi roda terkait peletakan alat mobilitasnya. Namun alangkah lebih baiknya di tempat wisata terdapat tempat parkir khusus guna memenuhi hak setiap individu agar tidak ada kesenjangan di dalamnya serta pekerjaan pihak keamanan menjadi lebih efisien.

Beralih ke implementasi aksesibilitas, berdasarkan teori Gordon, Mulyadi (2015) menyatakan, "Implementasi adalah bentuk nyata yang dicapai berdasarkan suatu program" dalam kata lain implementasi berarti merealisasikan suatu program. Implementasi dan kebijakan merupakan dua elemen yang bersangkutan, karena untuk menggencarkan suatu program harus berlandaskan dengan peraturan yang telah disepakati. Pengembangan pariwisata yang aksesibel untuk semua kalangan dan golongan masyarakat memerlukan pelayanan yang kompleks. Penyediaan fasilitas yang memadai untuk semua kalangan dan golongan masyarakat harus digencarkan.

Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan bahwa para wisatawan penyandang disabilitas daksa berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya dan berdasarkan penelitian M. Syafi'ie (2014) dengan judul yang serupa "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas" menyebutkan bahwa secara umum, responden penyandang disabilitas daksa menyatakan bahwa mereka membutuhkan fasilitas publik yang tersedia ram dengan kemiringan 1:12 antara tinggi dan alas, pintu dengan lebar 90 cm, dan toilet yang sesuai dengan ukuran kursi roda. Infrastruktur Wisata Citra Mandiri tergolong dapat diakses oleh pengguna kursi roda walau tidak

sepenuhnya aksesibel. Setelah memasuki area pemandian, pengguna kursi roda akan melewati jalan paving dengan ram kisaran 30°. Hal tersebut dapat dikatakan aksesibel karena ram tidak lebih dari 50°. Sesuai dengan ketentuan JDIH (2017) bahwa ram untuk pengguna bangunan di luar gedung maksimal memiliki kelandaian 50° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12. Berdasar Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2017 perihal lebar ram, ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan susunan tangan tambahan di bagian tengah ram. Terdapat ram penghubung antara jalan paving dengan kolam berbentuk pola angka 8 dan telah aksesibel karena lebar ram lebih dari 220 cm. Namun tidak dengan kolam dengan pola persegi panjang, karena tidak ada ram yang dapat diakses.

Di wisata Citra Mandiri masih belum tersedia susunan tangan, susunan tangan dipasang di area mobilitas untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna kursi roda terkhususnya di area ram atau bidang miring. Berdasar Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2017 Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis susunan tangan yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.

Ketersediaan tempat parkir di area kolam renang terbilang diperlukan, pasalnya apabila pengguna kursi roda hendak berenang, salah satu fasilitas yang dibutuhkan adalah tempat parkir di area kolam. Karena ketersediaan fasilitas tersebut dapat memudahkan jangkauan difabel pengguna kursi roda dalam mengakses area kolam renang dan alat mobilitasnya (kursi roda) itu sendiri. Namun di Wisata Citra Mandiri belum tersedia tempat parkir kursi roda di area kolam. Dalam berwisata sangat diperlukan tidak adanya ketimpangan

dalam aspek aksesibilitas, salah satunya ialah ketika pengguna kursi roda hendak berenang di kolam, tentunya membutuhkan tempat untuk kursi rodanya di area kolam. Wujud dari tempat tersebut dapat berupa bangunan yang fungsinya dapat menyanggah kursi roda dan tentunya sangat aman apabila tersedia fasilitas ini.

Pengguna kursi roda masih belum dapat mengakses kamar mandi dikarenakan pintu kamar mandi yang terlalu sempit dengan lebar 0.8 meter, sedangkan ketentuan terkait toilet “pintu toilet khusus penyandang disabilitas harus berposisi membuka ke dalam toilet dengan ruang bebas minimal 152,5 cm antara pintu dan kloset”. (JDIH, 2017).

Permasalahan lainnya berupa plengsengan di depan pintu kamar mandi yang menghambat mobilitas pengguna kursi roda ketika hendak menggunakan kamar mandi. Hal tersebut merupakan permasalahan yang ditemukan di Wisata Citra Mandiri, namun sebenarnya masih banyak permasalahan yang begitu kompleks terkait aspek aksesibilitas bagi disabilitas pengguna kursi roda di area mobilitas. Di antaranya adalah jalan paving yang tidak rata, tidak rataanya paving tersebut disebabkan oleh paving yang menonjol karena kondisi tanah tidak rata sehingga menyebabkan jalan paving bergelombang, terdapat rumput di area mobilitas sehingga menyebabkan roda kursi licin, dan terdapat pasir yang secara langsung akan menyebabkan roda kursi tergelincir.

Berdasarkan keterangan Wasi’a selaku Kepala Desa Arjasa perihal aksesibilitas di Wisata Citra Mandiri pada Selasa, 05/12/2023 “Aksesibilitas untuk tuna daksa pengguna tongkat sudah dapat dikatakan aksesibel, namun belum untuk tuna daksa pengguna kursi roda, dan insyaallah akan diadakan perombakan infrastruktur guna memenuhi hak aksesibilitas disabilitas

Arjasa” berdasarkan keterangan Wasi’a selaku Kepala Desa Arjasa tersebut, kita ketahui bersama Pemerintah Desa Arjasa memang sangat mendukung terkait pemenuhan hak bagi disabilitas di berbagai sektor. Namun penerapannya tergolong masih pada tahap awal, kendati demikian Desa Arjasa telah memulai suatu program berbasis pemenuhan hak untuk disabilitas dengan tema “Penguatan Nomenklatur Inklusi” dengan output Perdes Inklusi dan saat ini pada tahap pendataan disabilitas. Tercatat kisaran 50 masyarakat disabilitas di Arjasa dengan disabilitas daksa yang terbanyak dan dapat dijadikan patokan pembenahan dalam aspek infrastruktur.

Tempat wisata yang aksesibel untuk seluruh golongan masyarakat tidak hanya perihal pemenuhan hak, namun berpengaruh terhadap ketertarikan pengunjung. Sesuai dengan penelitian Rumatu (2020) “Determinan Minat Kunjungan Wisata Berdasarkan Aksesibilitas, Fasilitas Pendukung Pariwisata & Norma Subyektif” mengemukakan bahwa tempat wisata yang tidak aksesibel untuk seluruh golongan adalah salah satu penghambat daya tarik pengunjung. Hal tersebut seharusnya diberikan perhatian khusus oleh pihak pemerintah guna mengencarkan aksesibilitas di sektor pariwisata. Penelitian perihal tempat wisata yang aksesibel dapat menarik minat kunjungan masyarakat telah banyak dilakukan. Seperti yang pernah dikemukakan oleh Sulfi Abdulhaji dan Ibnu Sina Hi. Yusuf (2016) aksesibilitas di area wisata berpengaruh signifikan atau berdampak positif terhadap citra objek Wisata Tolire Besar

Penelitian lain yang dilakukan oleh Widiyastuti, (2017) terdapat pesan tersirat bahwa seluruh komponen yang tersedia di area wisata telah aksesibel, di antaranya jalan raya, rambu-rambu

petunjuk jalan, dan letak yang strategis menjadi salah satu faktor terariknya wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten. Penelitian oleh Halimatussaddiah Marpaung dan Hilmiatus Sahla (2017) menghasilkan hasil penelitian yang sama dan satu suara bahwa aksesibilitas yang ramah untuk semua kalangan dan golongan masyarakat memiliki daya tarik tersendiri terhadap minat kunjung wisatawan.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengemukakan bahwa suatu lingkungan dapat dikatakan aksesibel apabila semua kalangan dan golongan masyarakat merasa nyaman karena leluasa dalam mengakses fasilitas umum serta mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan aksesibilitas di tempat Wisata Citra Mandiri belum aksesibel bagi pengguna kursi roda. Karena di tempat Wisata Citra Mandiri belum tersedia parkir khusus kursi roda, jalan paving bergelombang, belum tersedia susunan tangan, belum terdapat parkir kursi roda di area kolam, dan kamar mandi Wisata Citra Mandiri tidak dapat diakses oleh pengguna kursi roda. Diperlukan upaya dan evaluasi perihal infrastruktur yang aksesibel untuk pengguna kursi roda. Peran pemerintah desa dalam hal implementasi pemenuhan hak aksesibilitas pengguna kursi roda di tempat Wisata Citra Mandiri perlu dimaksimalkan. Pemerintah Desa Arjasa saat ini telah mengencangkan program “Penguatan Nomenklatur Inklusi Arjasa” dan pada proses menuju Desa Inklusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, W. A. G. (2011). Pengembangan Desain Kursi Roda Khususnya pada Lansia Berdasarkan Citra (image) Produk dengan Metode Kansei Engineering. Skripsi. Thesis. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Diakses dari: <https://core.ac.uk/download/pdf/12347958.pdf>
- Arianto, D., Cipta, N. Apsari. (2022). Gambaran Aksesibilitas, Inklusivitas, dan Hambatan Penyandang Disabilitas dalam Memanfaatkan Layanan Transportasi Publik: Studi Literatur di Berbagai Negara. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*. 5(2). 156-170. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/download/42633/19373>
- Ghufron, M., Kordi, K. (Oktober, 2023). Perdes Desa Inklusi. *Bakti News: Memahami KTI dengan Seksama*. Diakses dari: <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/perdes-desainklusif>
- Herdiana, D., & Siti Widharetno, M. (2022). Aksesibilitas Objek Wisata bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas di Kota Bandung. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 1(3), 122–134. Retrieved from <https://journal.literasisains.id/index.php/toba/article/view/785>
- Rumalatu, G. (2020). Determinan Minat Kunjungan Wisata Berdasarkan Aksesibilitas, Fasilitas Pendukung Pariwisata & Norma Subyektif. *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, 1(2), 231-246. <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v1.i2.p231-246>

- Sa'adah, N. (12, Juli 2018). Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum. Diakses dari: <https://sapdajogja.org/2018/07/bantuan-hukum-bagi-penyandang-disabilitas-berhadapan-dengan-hukum/>
- Safitri, S. (20, Januari 2023). Maksimalkan Pelaksanaan Perda Disabilitas. Radarjember.id. Diakses dari: <https://radarjember.jawapos.com/pemerintahan/791123618/maksimalkan-pelaksanaan-perda-disabilitas>
- Savitri, P. I. (16, Juni, 2022). Angkie Yudistia Dorong Pendataan Kelompok Difabel. Diakses dari: <https://www.antaranews.com/berita/2943769/angkie-yudistia-dorong-pendataan-kelompok-difabel>
- Solichah, Z. (1, Desember 2016). Warga Jember Deklarasikan Gerakan Bersama Indonesia Inklusi. AntaraJatim. Diakses dari: <https://jatim.antaranews.com/berita/188378/warga-jember-deklarasikan-gerakan-bersama-indonesia-inklusi>
- Sukmawati, A., & Afandi, S. A. (2023). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas pada Objek Wisata di Kota Pekanbaru. *Jurnal Dinamika*. 3(1). 1-9. <https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/index>
- Sulistiyana, R. T., Hamid, D., Azizah, D. F. (2015). Pengaruh Fasilitas Wisata dan Harga terhadap Kepuasan Konsumen (Studi pada Museum Satwa). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 25(1). 1-9. <https://media.neliti.com/media/publications/86214-ID-pengaruh-fasilitas-wisata-dan-harga-terh.pdf>
- Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *INKLUSI*, 1(2), 269–308. <https://doi.org/10.14421/ijds.010208>
- Yoeti, O. A. (1991). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Angkasa. Bandung
- Zakiah, U., & Husein, R. (2016). Pariwisata Ramah Penyandang Disabilitas. Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*. 3(3). 1-24. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v3i3.2639>